



## PERAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI *BULLYING*

### *The Role of Community in Prevention And Overcoming Bullying*

Nur Khalimatus Sa'diyah<sup>a,1,\*</sup>, Umi Enggarsasi<sup>b,2</sup>,

<sup>a,b</sup> Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jln Dukuh Kupang XXV/ 54, Surabaya 60225, Indonesia

\* [nurkhalimatussadiyah\\_fh@uwks.ac.id](mailto:nurkhalimatussadiyah_fh@uwks.ac.id), [umienggarsasi\\_fh@uwks.ac.id](mailto:umienggarsasi_fh@uwks.ac.id)

#### ARTICLE INFO

##### Article history

Received : 04-07-2025

Revised : 03-11-2025

Accepted : 22-11-2025

Published : 30-11-2025

##### Keywords:

Legal Counseling, Community Role, Prevention, Bullying

##### Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum, Peran Masyarakat, Pencegahan, Bullying

#### ABSTRACT/ABSTRAK

*Community Service in the form of legal counseling on the Role of the Community in Preventing and Handling Bullying aims to increase public legal awareness regarding the dangers of Bullying and the steps that can be taken to prevent and handle it. Bullying, whether in the form of physical, verbal, or cyberBullying, has serious impacts on victims, including psychological and social disorders. From a legal perspective, Bullying can be categorized as an act that violates human rights and can be subject to sanctions based on applicable laws and regulations, such as the Child Protection Law, the Criminal Code, and the ITE Law. Therefore, the community has an important role in creating a safe environment, including through education, prevention, and reporting to the authorities if a Bullying case occurs. This counseling method uses Empirical Jurisprudence, participants are given an understanding of the forms of Bullying, its legal impacts, and the role of the Community, family, school, and community in preventing and handling Bullying cases. The community is expected not only to be a spectator, but also to play an active role in building an anti-Bullying culture by providing support to victims, reporting perpetrators, and educating children and adolescents about the importance of mutual respect. With the active role of the community, it is hoped that the number of Bullying cases can be reduced and a safer and more equitable environment can be created for all individuals.*

Pengabdian Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan judul Peran Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan *Bullying* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya *Bullying* serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanganinya. *Bullying*, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun cyber*Bullying*, memiliki dampak serius bagi korban, termasuk gangguan psikologis dan sosial. Dalam perspektif hukum, *Bullying* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Perlindungan Anak, KUHP dan UU ITE. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, termasuk melalui edukasi, pencegahan, dan pelaporan kepada pihak berwenang jika terjadi kasus *Bullying*. Metode penyuluhan ini, menggunakan Yuridis Empiris, peserta diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk *Bullying*, dampak hukumnya, serta bagaimana peran Masyarakat, keluarga, sekolah, dan komunitas dalam mencegah serta menangani kasus *Bullying*. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktif dalam membangun budaya anti-*Bullying* dengan cara mendukung korban, melaporkan pelaku, serta memberikan edukasi kepada anak-anak dan remaja mengenai pentingnya sikap saling menghormati. Dengan adanya peran aktif dari masyarakat, diharapkan angka kasus *Bullying* dapat ditekan dan tercipta lingkungan yang lebih aman serta berkeadilan bagi semua individu.



Copyright © 2025, Sa'diyah et al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

**UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENT)**

Kegiatan penyuluhan hukum ini dalam rangka pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Terima kasih kepada UWKS, LPPM dan FH UWKS.

**PENDAHULUAN**

*Bullying* dalam bahasa Inggris memiliki akar kata *Bull* atau diartikan sebagai banteng. Istilah tersebut muncul karena banteng dinilai merupakan binatang dengan kebiasaan menyeruduk berbagai hal termasuk manusia. *Bullying* dalam hal ini diartikan sebagai individu yang gemar untuk menindas orang lain (Syam, 2022). *Bullying* merupakan tindakan agresif dari seseorang maupun satu kelompok dan dilakukan berulang untuk memberikan ancaman, menyakiti maupun membuat orang lainnya dapat dikendalikan karena dinilai memiliki posisi yang lebih Rentan dan tidak dapat membela dirinya sendiri. Tindakan tersebut meliputi tidak seimbangnya kekuasaan maupun kekuatan yang menjadikan pelaku cenderung mempunyai kuasa yang berlebih baik terkait aspek psikologis maupun aspek fisik daripada korbannya. (Imani. F.A, 2021) *Bullying* menjadi permasalahan sosial yang marak terjadi baik di sekolah, tempat kerja, maupun di dunia maya (*cyberBullying*). Tindakan ini bukan sebatas memengaruhi korban secara fisik, namun dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius, seperti trauma, depresi, hingga menurunnya rasa percaya diri. *Bullying* juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, terutama jika tindakan tersebut mengandung unsur kekerasan, ancaman, atau penghinaan yang melanggar hak-hak individu lainnya. Sehingga penanganan *Bullying* bukan sebatas sebagai tanggung jawab pihak tertentu, Namun membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

*Bullying* bisa terjadi di berbagai lingkungan misalnya di sekolah, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal maupun dunia maya. Di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal adalah perilaku agresif khusus yang mana pelaku atau siswa sering melakukan tindakan agresif yang berulang dalam jangka panjang yang telah dilakukan kepada teman sebayanya (Rosmi, 2023; Karim, 2023; Yuliyanti & Juliangkary, 2023). Tindakan agresif yang ditujukan oleh siswa terhadap siswa lain atau anak terhadap temannya yang berada pada posisi lemah serta tidak mampu membela dirinya sendiri sebab terjadinya posisi yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban *Bullying* (Susanti, et al., 2023; Ahmad, et al., 2022). Tindakan *Bullying* baik di rumah dan sekolah sebenarnya telah banyak dimengerti oleh teman atau peserta didik lainnya, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki keberanian untuk membuat laporan terhadap guru di sekolah maupun kepada orang tuanya karena memiliki ketakutan dengan konsekuensi berikutnya Jika ia mengadukan tindakan *Bullying* yang diterimanya (Abdillah, et al., 2020; Wicaksono, et al., 2021).

Berdasarkan data dari Simfoni PPA dipaparkan bahwasanya pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga Februari terdapat 1993 tindakan kekerasan terhadap anak. Angka ini mengalami peningkatan khususnya apabila dikomparasikan terhadap jumlah tindakan kekerasan selama tahun 2023. Berdasarkan data dari Komnas Pa selama periode 2023 ada 3.547 aduan perkara kekerasan dengan korban adalah anak. Berdasarkan data dari KPAI di mana selama periode tahun 2023 sejak Januari hingga Agustus maka ada 2355 perkara pelanggaran terkait perlindungan anak. 860 perkara terjadi di lingkungan sekolah di mana rincian dari kasus tersebut yaitu 487 perkara kekerasan seksual, 236 perkara kekerasan psikis dan fisik, 87 perkara *bullying* dan 27 perkara terkait pemenuhan fasilitas pendidikan serta 24 perkara terkait kebijakan yang merugikan. Berdasarkan data dari Kementerian PPPA menunjukkan bahwasanya selama periode 2023 terdapat 2325 perkara kekerasan dengan korban adalah anak (Ahmad Muchaddam F, 2024).

Maraknya tindakan *bullying* membuat diskursus terkait permasalahan tersebut mengalami peningkatan signifikan di mana orientasinya mengalami perkembangan termasuk Analisis terhadap penyebab, pengaruh dan strategi untuk menanggulangnya. Banyak dari Hasil studi yang menjelaskan bahwasanya mayoritas informan mengetahui telah terjadi peristiwa *bullying* Dan menganggap hal tersebut sebagai kenakalan remaja. Seperti halnya *bullying* yang terjadi di lingkungan pendidikan yang bisa berbentuk berbagai jenis, baik itu secara fisik, secara verbal maupun melalui *cyber bullying*. Hal tersebut menegaskan bahwasanya bentuk dan

dampak dari *Bullying* sangat mempengaruhi kondisi emosional dan kesehatan mental kalangan remaja (Haslan, M. M., Dahlan, D., & Yuliatin, Y., 2020) Uraian tersebut juga didukung berbagai kepustakaan yang menjelaskan bahwasanya *Bullying* tidak sebatas permasalahan tindakan fisik namun meliputi pula aspek emosional dan juga aspek verbal yang keseluruhannya bisa membawa dampak misalnya yaitu timbulnya rasa cemas, depresi hingga stress yang dialami korban. *Bullying* memiliki beragam jenis yaitu yang menyerang fisik misalnya dengan menendang atau memukul korban, menyerang secara verbal misalnya mengejek maupun menghina, menyerang secara sosial misalnya Dengan menyebarkan isu yang merugikan korban sehingga dilakukan secara cyber *bullying* dengan memanfaatkan teknologi misalnya dengan tujuan melecehkan korban (Mirawati, M., Dewata, Z. E., & Syaputri, E., 2022).

Terdapat berbagai faktor yang kompleks dan berpengaruh terhadap tindakan *bullying*, yaitu meliputi aspek individu, aspek pengaruh teman, aspek lingkungan keluarga hingga tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan sekolah. Seseorang yang memiliki karakteristik khusus biasanya memiliki perasaan tidak puas atas dirinya sendiri yang menimbulkan perilaku represif dan salah satunya merupakan korban pembullying yang pada akhirnya berubah sebagai pelaku pembullying (Krisna, M. E., Amalia, H., & Alsabana, A. S., 2024) (Sholeh, M. I., 2023). Selain faktor-faktor yang terjadi di atas tersebut, lingkungan keluarga berdampak signifikan, sebab kondisi keluarga yang kurang sportif terhadap anaknya dan buruknya komunikasi sesama anggota keluarga dapat memperbesar timbulnya tindakan *bullying* yang dilakukan oleh anak. Anak yang tumbuh dan berada pada lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik dan pertengkaran dan bahkan seringkali diabaikan sama keluarga biasanya seringkali menunjukkan perilaku agresif dan hal-hal yang aneh misalnya yaitu dengan mengekspresikan diri dari rasa prestasinya dan mencoba untuk mendapatkan perhatian dari orang lain dengan cara yang salah (Nessi Meilan, S. S. T., et al., 2019). Seringkali juga pengaruh dari lingkungan teman sebaya juga menjadi faktor dominan karena mayoritas remaja memiliki pergaulan dengan teman sebayanya di mana jika teman sebayanya memiliki tindakan-tindakan agresif dan pembelian maka remaja memiliki kecenderungan mencontoh tindakan tersebut agar bisa diterima oleh lingkungannya. Juga banyak terjadi perilaku mencontoh kebiasaan perilaku lainnya yang memperparah kondisi yang dialami terkait pembelian (Zahro, F., Augusta, S. S., & Romadhan, I., 2024).

Menurut Froebel, masa anak-anak di usia dini atau yang disebut fase emas terhadap tumbuh kembang anak. Fase tersebut dapat membentuk kondisi emosional, psikis, sosial hingga kondisi fisik karena masa emas anak tersebut adalah fase signifikan dasar untuk tumbuh kembang seseorang khususnya dalam hal membentuk dan mengembangkan karakteristik individu anak tersebut. Anak pada usia yang masih Dini merupakan suatu tahapan tumbuh dan berkembang yang mana dalam proses tersebut biasanya anak mendapatkan berbagai masalah dan kesulitan dan titik terkait proses tumbuh kembangnya, anak memiliki berbagai fase dan tingkatan kesulitan untuk menghadapi masalahnya sehingga melalui pengetahuan terkait tumbuh kembang anak tersebut maka akan dapat dijadikan sebagai upaya preventif terjadinya konflik yang disebabkan perilaku anak di kemudian harinya dan dalam keseharian anak-anak tersebut jika ada Keadaan yang menyulitkan, lingkungannya tidak memiliki sikap ataupun pandangan yang salah untuk mengatasi konflik yang terjadi. Saat fase tersebut merupakan keadaan psikis anak biasanya dapat dikatakan labil atau dikenal dengan fase pengenalan terhadap lingkungan sekitarnya. Anak dalam Fase ini mempunyai keinginan terhadap banyak hal dan mencoba berbagai hal baru yang diketahui dari lingkungannya baik itu dari keluarga, teman sebaya, masyarakat luas hingga lingkungan sekolah dan lebih baik setiap pengalaman dan pengetahuan baru baik itu negatif ataupun positif cenderung langsung diterima oleh anak-anak dan biasanya di respon dengan peniruan tingkah laku oleh anak berdasarkan karakteristik anak tersebut. (Tirmidziani, Astri, et al, 2018). Hal ini juga menegaskan bahwasanya anak-anak merupakan peniru yang baik dan lingkungan yang ada di sekitarnya merupakan pelaku (*role model*) (Aini, Dian Fitri Nur, 2018).

Pembullying sebagai kategori perilaku agresif termasuk menjadi masalah Global termasuk di negara Indonesia. Pola pengasuhan yang salah jika terjadi pada lingkungan keluarga termasuk aspek yang dapat memunculkan sikap *bullying*. Jika dituliskan lebih lanjut maka hal tersebut berhubungan pula terhadap umur anak atau subjek yang biasanya masih berada pada rentang umur anak 12 tahun sampai 17 tahun dan oleh

karena hal tersebut kategori remaja memiliki kondisi emosional yang labil dan ikut-ikutan teman sebayanya dan biasanya mempunyai berbagai permasalahan sebab cenderung menolak dan membangkang atas norma dan aturan yang ada untuk menunjukkan jati dirinya, termasuk juga dari aturan orang tuanya (Hertinjung, Wisnu Sri, and Usmi Karyani, 2015). Kondisi keluarga yang kurang harmonis dan kurang ditunjukkannya afeksi serta atensi antara anggota keluarganya dan juga adanya kecenderungan pengasuhan yang keras dalam mendidik anak bisa menstimulasi kebiasaan buruk anak termasuk melakukan tindakan *bullying* dan bahkan dapat menjadikan perasaan tertekan yang dialami anak yang nantinya membuat anak tersebut sebagai korban *pembulian*

Peningkatan masalah *pembulian* juga berhubungan dengan kurangnya tindakan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatasi perilaku tersebut, baik di instansi pendidikan atau lingkungan lainnya. *Pembulian* yang terjadi di institusi pendidikan adalah tindakan jenis perilaku agresif khusus yang dilakukan oleh peserta didik dengan tindakan agresif secara berulang dan jangka panjang kepada teman atau anak-anak sebayanya (Rosmi, F., et al, 2023). Masyarakat memiliki suatu peran yang strategis dalam mencegah dan menanggulangi *bullying* melalui berbagai upaya, yaitu seperti edukasi, pendampingan, serta pelaporan kepada pihak berwenang. Keluarga adalah sebagai lingkungan pertama bagi anak-anak harus memberikan pendidikan moral yang baik, sedangkan disekolah wajib menciptakan suatu lingkungan belajar yang aman, dan komunitas harus berperan dalam membangun kesadaran serta solidaritas sosial. Selain itu, pemahaman mengenai aspek hukum terkait *bullying* juga penting agar masyarakat dapat bertindak berdasarkan aturan undang-undang serta memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kejahatan *bullying*

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi hukum dan edukasi partisipatif kepada masyarakat setempat. Tim pengabdian memberikan materi hukum secara sistematis dan komunikatif terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *bullying*, baik dalam konteks kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang dapat dimengerti secara mudah oleh masyarakat awam agar substansi hukum dapat diterima secara utuh oleh seluruh lapisan peserta. Selain pemaparan normatif, kegiatan ini juga dirancang dengan pendekatan interaktif berupa diskusi, tanya jawab, serta simulasi studi kasus ringan untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Tujuannya adalah membangun kesadaran hukum serta memperkuat peran masyarakat sebagai agen preventif dalam mencegah dan menanggulangi *bullying*, khususnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Dalam konteks sosial di Indonesia, penguatan pemahaman hukum oleh masyarakat dinilai penting sebagai langkah preventif yang efektif, guna membentuk lingkungan secara sosial yang kondusif dan berkeadilan khususnya untuk kalangan rentan terutama anak.

### 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:

Implementasi dari kegiatan ini dimulai sejak hari Jumat, 13 Juni 2025, dengan menyelenggarakan program penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuan dari aktivitas ini yaitu mengoptimalkan pemahaman serta kesadaran hukum dan juga membangun peranan aktif sosial dalam upaya pencegahan serta penanggulangan *Bullying*. Tahapan pelaksanaan kegiatan mencakup:

- a. Pemberian Materi: Tim pelaksana menyampaikan materi hukum secara terstruktur terkait definisi, bentuk, dan dasar hukum mengenai *bullying* yang berlaku di Indonesia.
- b. Penyampaian Materi Peran Masyarakat: Materi difokuskan pada pentingnya peran masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti kasus *bullying* di lingkungan sekitar.
- c. Diskusi dan Tanya Jawab: Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi partisipatif, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan solusi yang relevan.

- d. Studi Kasus dan Penyelesaian Perkara: Simulasi penyelesaian kasus *bullying* berbasis kondisi nyata di lingkungan setempat disampaikan sebagai bentuk edukasi aplikatif untuk membekali masyarakat dengan keterampilan hukum dasar dalam menangani kasus serupa.

## 2. Partisipasi Mitra:

Dalam pelaksanaan program ini, partisipasi aktif dari mitra pengabdian masyarakat sangat penting untuk menunjang keberhasilan kegiatan. Adapun bentuk partisipasi mitra PKM meliputi:

- a. Dukungan Fasilitas dan Logistik: Mitra membantu dalam mempersiapkan lokasi penyuluhan, menyediakan konsumsi, serta menyiapkan peralatan teknis lain yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan.
- b. Koordinasi dan Mobilisasi Peserta: Mitra berperan sebagai pihak yang mengundang dan mengkoordinasi kehadiran masyarakat setempat agar bersedia mengikuti dan mendukung jalannya program.
- c. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan: Mitra turut hadir dan berperan selama kegiatan berlangsung, mulai dari proses penyuluhan, konsultasi hukum, hingga ikut serta dalam melakukan evaluasi hasil dan dampak program terhadap masyarakat.

## 3. Evaluasi Pelaksanaan:

Evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas dan kebermanfaatan kegiatan serta merancang keberlanjutan kegiatan serupa di masa mendatang. Penilaian dilaksanakan melalui:

- a. Pengukuran Pemahaman Peserta: Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman hukum masyarakat sebelum dan sesudah penyuluhan, terutama terkait isu *Bullying* dan pencegahannya.
- b. Komparasi Kapasitas Sosial Hukum Masyarakat: Keberhasilan program juga diukur dari peningkatan kemampuan masyarakat dalam merespons dan menyelesaikan persoalan sosial seperti *Bullying*, serta meningkatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya peran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*bullying* merupakan tindakan agresif yang biasanya dilakukan secara sengaja dan berulang kali terhadap seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun secara psikologis. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, hingga di media social/ platform digital. Pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan *bullying* tidak sebatas sebagai tanggungjawab institusi formal saja seperti sekolah atau aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen yang ada di masyarakat. Peran masyarakat sangat penting yaitu menjadi sangat vital untuk membuat lingkungan sosial menjadi kondusif, nyaman serta terhindar dari kekerasan.

### Jenis-Jenis *Bullying*, Faktor Penyebab, dan Dampak *Bullying* yang sering terjadi dimasyarakat: (Raffi Ikzaaz Abdallah, 2024)

1. Jenis *Bullying*:
  - a. *Bullying* Verbal: Perilaku Pembullyingan yang dilakukan melalui ucapan misalnya individu maupun kelompok tertentu menjuluki, mengejek, menghina atau memberikan nama yang buruk kepada orang lain. Perilaku ini cenderung memiliki sifat pribadi atau personal. Pembullyingan ini seringkali berbentuk ucapan-ucapan yang melecehkan, bersifat menedor, maupun berbentuk rumor tertentu untuk menjadikan nama korban tercemar. Hal ini juga menegaskan bahwasanya Pembullyingan verbal sangat sering terjadi di masyarakat.



- b. *Bullying* Fisik: misalnya dengan melakukan pemukulan, mencekik, menendang, menggigit, meeting hingga meludahi korban dan korban merasa tersakiti. Pelaku juga biasanya mengambil/ merampas/ menghancurkan barang/ benda milik korban. Pembullying ini bisa diidentifikasi dengan mudah akan tetapi cukup jarang terjadi.
- c. *Bullying* Relasional (Pengabaian): Pembullying ini bertujuan untuk mengasingkan dan menjadikan korban seakan-akan tidak dianggap. Tindakan ini bertujuan menjadikan korban dihindari oleh lingkungan dan merasakan kesendirian karena dapat melemahkan kepercayaan diri dan juga harga diri korban akibat dikucilkan dan diabaikan.
- d. *Bullying* Elektronik: Pembullying ini terjadi dengan memanfaatkan Media elektronik atau media digital dan diistilahkan sebagai *cyber bullying*. Pembullying ini banyak terjadi di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook dan juga Tik Tok.

## 2. Faktor Penyebab *Bullying*

Terdapat berbagai hal yang menyebabkan adanya Pembullying. Pelaku pembulian biasanya ingin memperoleh validasi eksternal bahwasanya pelaku tersebut memiliki posisi atau kedudukan yang lebih kuat dan tidak mudah ditindas serta didorong karena adanya dendam. Adapun faktor yang menyebabkan pembullying adalah:

- a. Faktor Keluarga: Pelaku Pembullying seringkali mencontoh perilaku yang ada di keluarganya. Individu dengan proses tumbuh kembang yang berasal dari keluarga dengan perilaku agresif, kasar dan kurang diperhatikan serta mempunyai kebiasaan Pembullying cenderung dapat tumbuh untuk menjadi pelaku pembulian. Pendapat penelitian yang menunjukkan bahwasanya 80% anak cenderung mencontoh perilaku orang tuanya Sehingga dalam hal ini orang tua berperan aktif untuk membentuk mental dan sikap Pembullying yang dimiliki oleh anak
- b. Faktor Kepribadian: Termasuk penyebab adanya perilaku pembullying yaitu kondisi temperamen. Adalah pembentukan kondisi karena respon emosional yang berhubungan dengan tumbuh kembang perilaku personality atau karakteristik individu. Individu dengan karakteristik personality yang aktif dan impulsif rentan bertindak sebagai pelaku Pembullying daripada individu dengan sifat pasif dan pemalu. Banyak dari pelaku Pembullying yang melakukan *bullying* untuk memperoleh beberapa hal yang diinginkan misalnya popularitas, citra diri, atensi atau bahkan barang-barang tertentu. Walaupun pelaku pembulian cenderung menyadari tindakan mereka akan tetapi mereka kurang memiliki pemahaman terhadap pengaruh negatif yang dirasakan korban
- c. Tidak efektifnya pengawasan baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah menjadikan terjadinya peningkatan peristiwa *bullying*. Sekolah dalam hal ini dapat dijadikan sebagai aspek dominan untuk mengawasi perilaku anak. Berdasarkan data dari KPAI menjelaskan bahwasanya mayoritas peristiwa *bullying* terdapat di area sekolah sehingga sekolah dituntut untuk dapat mengawasi secara efektif dan melakukan tindakan preventif agar terhindar dari tindakan Pembullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan aman untuk anak. Sekolah dalam hal ini juga merupakan tempat monitoring terhadap perilaku anak yang menjadi pelaku pembullying di mana guru dituntut untuk dapat mengawasi dan menangani secara efektif sehingga dapat mencegah adanya Pembullying ataupun pengulangan perilaku Pembullying

## 3. Dampak *Bullying*

Tindakan Pembullying baik yang dilakukan dengan cara verbal atau yang menyerang fisik bisa menjadikan adanya perasaan tidak percaya diri hingga kondisi depresi yang diderita korban. Pembullying juga dapat membawa pengaruh buruk seperti penindasan, pengancaman hingga intimidasi yang dapat menyerang siapapun. Setiap tindakan pembulian tentunya akan berpengaruh buruk terhadap kondisi kehidupan korbannya hingga perilaku pelaku Pembullying.

### a. Dampak *Bullying* bagi Korban

- 1) Gampang emosi: termasuk pengaruh negatif Pembullying secara verbal yaitu pengaruh buruk yang dirasakan korban khususnya dalam hal kondisi emosional. Korban pembullying cenderung mudah untuk merasakan sedih, takut hingga marah. Banyak ahli yang menjelaskan bahwasanya konsekuensi negatif dari tindakan pembulian diantaranya Yaitu dapat memunculkan indikasi depresi, terjadinya gangguan pencernaan hingga korban pembullying yang sulit beradaptasi dengan lingkungan
- 2) Sulit untuk fokus dan berkonsentrasi. Korban pembullying bisa mengalami gangguan kognitif sehingga sulit untuk menyerap dan memproses informasi dan sulit untuk berkonsentrasi. Keadaan tersebut rentan menimbulkan kecemasan dan mengurangi kapasitas kognitif korban terutama untuk melakukan pengambilan keputusan serta tidak berani menghadapi konflik. Pembulian turut juga bisa membawa pengaruh negatif dalam hal prestasi peserta didik di sekolah dan di lain sisi juga membawa dampak buruk terhadap psikologis korban
- 3) Memiliki tingkat kepercayaan diri yang buruk: korban pembullying Rentan merasa rendah diri khususnya jika korban tersebut mengalami pembulian secara fisik yang menimbulkan bekas luka sehingga berdampak pada adanya trauma psikologis yang berkepanjangan. Misalnya yaitu adanya bekas luka pada area tubuh yang dapat terlihat secara jelas tentunya akan menimbulkan kepercayaan diri korban berkurang.
- 4) Terjadinya permasalahan secara fisik. Menurunnya rasa percaya diri yang dialami oleh korban pembullying karena keadaan fisik turut menstimulasi adanya gangguan psikosomatis gangguan ini dapat didefinisikan sebagai keadaan terganggunya fisik individu yang timbul sebagai respon atas kondisi emosional maupun pikiran karena menjadi korban pembullying. Psikosomatis dapat membawa berbagai gejala misalnya yaitu gangguan GERD, mimisan dan gemetar karena adanya emosi negatif yang mendominasi diri seseorang baik itu perasaan sedih, perasaan takut hingga kecemasan sebagai korban pembullying
- 5) Menghindari interaksi sosial. Pembullying sangat rentan mempengaruhi kondisi sosial seseorang yang menjadikan korban memilih untuk menghindari hubungan sosial sebab terdapat ketakutan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hal serupa bisa terjadi bahkan jika dilakukan melalui cyber *bullying* melalui platform social media. Banyak korban yang menghindari pemakaian sosial media sebab memiliki kecemasan dan ketakutan untuk mendapatkan pengalaman negatif jika menggunakan sosial media
- 6) Sulit untuk membentuk hubungan karena *bullying* bisa menjadikan korban susah menciptakan hubungan dengan individu lainnya dan susah mempercayai orang lain. Penyebabnya adalah korban Pembullying cenderung tidak percaya kepada individu lainnya. Misalnya apabila korban pernah dibully oleh Kakak tingkatnya dapat menjadikan korban sulit menjalin kolaborasi dan interaksi dengan individu yang memiliki usia di atasnya
- 7) Menjadikan kondisi mental terganggu. Setiap perilaku pembullying menjadikan korban akan terganggu secara mental. Berdasarkan buku “Preventing *Bullying* Through Science, Policy, and Practice”, berbagai pengalaman kehidupan yang rentan menjadikan individu merasakan stress misalnya sebagai korban pembullying bisa memunculkan kondisi depresi, cemas maupun gangguan mental lain bahkan menstimulasi pemikiran mengakhiri hidup karena merasakan tekanan emosional berlebihan.

b. Dampak *Bullying* bagi Pelaku

- 1) Kecenderungan berkelakuan impulsif. Pelaku pembulian Rentan memiliki kebiasaan impulsif yaitu bertindak dengan tidak memiliki pertimbangan yang matang dan memperhitungkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Banyak dari pelaku pembulian bertindak sebatas kondisi emosional sesaat mereka.

- 2) Turunnya empati. Pelaku pembulian terutama yang sering melakukan Pembullying secara verbal dapat menciptakan penurunan empati yang dimiliki oleh pelaku. Hal tersebut disebabkan ketidakpedulian pelaku *bullying* terhadap keadaan korbannya. Pelaku pembulian memiliki kecenderungan untuk merasa puas jika korbannya sengsara dan mengalami penderitaan sehingga hal tersebut menjadikan empati para pelaku pembulian berkurang
- 3) Meningkatnya perilaku agresif. Para pelaku pembullying yang tidak dengan segera mendapatkan penanganan atau didampingi secara efektif akan memiliki persepsi bahwa agar dapat tercapai keinginannya maka harus melakukan tindakan kekerasan baik secara verbal maupun non verbal
- 4) Peningkatan perilaku anti sosial. Termasuk diantara akibat perilaku Pembullying bagi pelaku yaitu memunculkan sikap antisosial khususnya jika perilaku Pembullying tersebut mengarah pada tindakan yang lebih berbahaya Contohnya yaitu pembunuhan dan pencurian. Terdapat kecenderungan bahwasanya pelaku akan sering melanggar aturan dan norma masyarakat khususnya apabila pelaku-pelaku tersebut tidak dengan segera memperoleh dukungan dan bimbingan dengan benar. Keadaan tersebut tentunya akan mendorong mereka melakukan tindakan yang lebih agresif
- 5) Adanya Citra buruk: pelaku Pembullying Rentan mendapatkan stigma buruk oleh lingkungan sosial dan menjadikan para pelaku pembulian sulit mendapatkan interaksi dan dukungan sosial yang bersifat positif Sebab mereka dinilai rentan menimbulkan masalah

## b. 2. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan *Bullying*

### 1) Peran Preventif (Pencegahan) *Bullying* oleh Masyarakat

Masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya *bullying* melalui pendekatan edukatif dan kultural. Orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dapat berkontribusi dengan memberikan penyadaran bagi remaja dan anak-anak terkait arti penting menghargai perbedaan dan menjunjung nilai-nilai toleransi. Pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini di rumah dan lingkungan sekitar dapat membentuk individu yang memiliki empati tinggi dan tidak mudah melakukan tindakan intimidatif.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengembangkan budaya saling peduli dan responsif terhadap gejalagejala *bullying* di lingkungan sekitar. Kegiatan sosial seperti forum warga, diskusi remaja, atau penyuluhan hukum di tingkat RT/RW dapat menjadi media untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya *bullying* dan bagaimana cara menghindarinya. Kegiatan ini dapat disinergikan dengan pihak sekolah dan lembaga perlindungan anak untuk memperluas jangkauan edukasi. Adapun peran masyarakat secara preventif terhadap tindakan *bullying* adalah: Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum tindakan *bullying* terjadi. Masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif agar potensi terjadinya *bullying* dapat diminimalisir. Peran preventif masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

#### a. Pendidikan Nilai dan Etika Sosial

Masyarakat, terutama keluarga dan lingkungan sekitar, mempunyai peranan penting untuk mengajarkan tentang etika, moralitas serta toleransi sejak dini. Orang tua dan anggota komunitas perlu mengajarkan kepada anak-anak pentingnya menghormati perbedaan, menumbuhkan empati, dan memperlakukan orang lain dengan adil. Pendidikan karakter yang berbasis nilai gotong royong dan saling menghargai dapat mencegah tumbuhnya sikap agresif atau intimidatif.

#### b. Peningkatan Kesadaran Melalui Sosialisasi dan Penyuluhan

Masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan edukatif seperti penyuluhan hukum, seminar, diskusi kelompok, atau kampanye anti-*Bullying* yang melibatkan warga, tokoh agama, guru, dan aparat desa/kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang apa itu



*bullying*, bentuk-bentuknya, dampaknya terhadap korban, serta cara-cara mencegahnya. Semakin masyarakat memahami bahayanya, semakin besar kemungkinan mereka akan bersikap proaktif dalam mencegahnya.

- c. **Membangun Lingkungan Sosial yang Positif dan Inklusif**  
Lingkungan sosial yang ramah, terbuka, dan inklusif akan meminimalkan ruang bagi praktik diskriminatif dan kekerasan. Masyarakat perlu menciptakan budaya komunikasi yang sehat, mendorong keterlibatan anak-anak dan remaja dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau kegiatan kemasyarakatan. Interaksi sosial yang sehat akan mengurangi kemungkinan lahirnya perilaku menyimpang.
  - d. **Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Interaksi Sosial Anak**  
Peran masyarakat juga dapat dilakukan dengan ikut memantau aktivitas anak-anak dan remaja di lingkungannya. Ketika terdapat indikasi munculnya perilaku dominatif atau adanya pengucilan terhadap individu tertentu, masyarakat harus segera melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku dan korban, serta mengomunikasikannya kepada orang tua atau pihak sekolah. Deteksi dini ini penting agar *bullying* tidak berkembang lebih jauh.
  - e. **Menjadi Teladan dalam Perilaku Sosial**  
Anggota masyarakat, terutama orang dewasa dan tokoh masyarakat, harus mampu memberikan contoh perilaku yang sopan, menghargai orang lain, dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Keteladanan ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anak dan remaja agar menjauhi praktik *bullying*.
- 2) **Peran Kuratif (Penanggulangan) *Bullying* oleh Masyarakat**  
Ketika kasus *Bullying* terjadi, masyarakat harus turut serta dalam penanganan secara cepat dan tepat. Tidak boleh ada sikap abai atau menganggap bahwa *Bullying* adalah hal wajar. Masyarakat harus menjadi pelapor aktif terhadap tindakan *bullying* yang mereka ketahui, baik yang terjadi di dunia nyata maupun digital. Bentuk dukungan terhadap korban juga sangat penting, baik berupa pendampingan psikologis, sosial, maupun bantuan hukum.

Partisipasi masyarakat dalam membentuk sistem pelaporan yang mudah diakses sangat membantu korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, pemberdayaan komunitas untuk menjadi "pengawas sosial" juga dapat mengurangi ruang gerak pelaku *bullying*. Masyarakat perlu membangun sinergi dengan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kepolisian, dan lembaga layanan psikologis agar penanganan kasus *Bullying* bisa komprehensif.

Upaya Kuratif yang Dapat Dilakukan Masyarakat:

- a. **Mendukung dan Membantu Korban:** Masyarakat dapat memberikan dukungan emosional, psikologis, dan sosial kepada korban *bullying*. Ini bisa berupa mendengarkan cerita korban, memberikan semangat, membantu korban mengakses layanan konseling, atau bahkan mengadvokasi hak-hak korban.
- b. **Membantu Pelaku Berubah:** Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu pelaku *Bullying* untuk menyadari tindakannya dan mengubah perilakunya. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan konseling, dukungan dari keluarga dan teman sebaya, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.
- c. **Membangun Lingkungan yang Aman dan Mendukung:** Masyarakat desa berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sosial secara kondusif dan sportif dengan cara menolak perilaku *Bullying*, melaporkan kasus *bullying*, dan memberikan edukasi tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati.

- d. Melibatkan Diri dalam Program Pencegahan: Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung program-program pencegahan *bullying* yang diselenggarakan oleh sekolah, lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah. Ini bisa berupa menjadi relawan, memberikan sumbangan dana, atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah *bullying*.
  - e. Bekerja Sama dengan Pihak Sekolah: Masyarakat dapat menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekolah (Rovisa, Ika Ernawati, 2021) atau pihak sekolah untuk saling berbagi informasi, memberikan masukan, dan bekerja sama dalam mengatasi kasus *bullying*.
- 3) Kolaborasi Multipihak dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Bullying*
- Penanggulangan *bullying* memerlukan kolaborasi antara masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan media. Peran masyarakat harus dikaitkan dengan keberadaan regulasi yang melindungi anak dan remaja, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kebijakan daerah terkait perlindungan sosial. Masyarakat juga dapat mendorong terbentuknya regulasi internal di lingkungan RT/RW atau sekolah yang mengatur sanksi dan tindakan pencegahan *bullying*. Masyarakat yang aktif, kritis, dan peduli akan menciptakan atmosfer sosial yang tidak mentoleransi *bullying*. Upaya ini tidak hanya akan menyelamatkan korban, tetapi juga membantu pelaku untuk berubah melalui pendekatan rehabilitatif. Dalam jangka panjang, masyarakat yang mampu mencegah dan menanggulangi *bullying* akan menciptakan generasi muda yang sehat secara mental dan sosial, serta mampu hidup dalam semangat kebersamaan dan kesetaraan.

Dalam kolaborasi multipihak untuk pencegahan dan penanggulangan *Bullying*, berbagai elemen masyarakat dan lembaga berperan secara sinergis. Berikut adalah upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak:

1. Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Universitas)
  - a. Membentuk Tim Anti-*bullying* di lingkungan sekolah untuk mendeteksi, merespons, dan menangani kasus.
  - b. Pendidikan karakter dan empati melalui kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler.
  - c. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan tentang deteksi dini dan respons terhadap *bullying*.
  - d. Penyediaan layanan konseling bagi korban maupun pelaku *bullying*.
2. Orang Tua dan Keluarga
  - a. Menanamkan nilai empati dan toleransi sejak dini di rumah.
  - b. Mengawasi penggunaan media sosial dan gadget, karena *cyber bullying* juga rentan terjadi secara daring.
  - c. Berkomunikasi terbuka dengan anak mengenai perasaan, teman-temannya, dan pengalaman di sekolah.
3. Masyarakat Umum dan Tokoh Masyarakat
  - a. Mengadakan penyuluhan hukum dan sosial tentang bahaya dan sanksi *bullying*.
  - b. Mengaktifkan forum warga/RT/RW sebagai pengawas lingkungan sosial anak.
  - c. Mengangkat nilai-nilai lokal (gotong royong, toleransi) sebagai budaya anti-kekerasan.
4. Pemerintah dan Dinas Terkait
  - a. Mengeluarkan kebijakan anti-*Bullying*, termasuk Peraturan Daerah atau Surat Edaran Sekolah.
  - b. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan dan pemulihan korban *bullying*.
  - c. Fasilitasi pelatihan dan penyuluhan lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Satgas Perlindungan Anak.
5. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  - a. Penyuluhan dan pendampingan hukum/psikologis bagi korban *bullying*.
  - b. Kampanye kesadaran publik melalui media sosial, poster, atau event publik.
  - c. Membantu membangun sistem pelaporan yang aman dan rahasia untuk korban.

6. Penegak Hukum (Polisi, Bapas, Kejaksaan)
  - a. Penegakan hukum terhadap kasus *bullying* berat, sesuai UU Perlindungan Anak dan KUHP.
  - b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk kasus ringan, demi pemulihan pelaku dan korban.
  - c. Bekerja sama dengan sekolah dalam edukasi hukum dan simulasi kasus.
7. Media dan Influencer
  - a. Mempublikasikan konten edukatif dan inspiratif yang mengangkat cerita korban dan pencegahan *bullying*.
  - b. Mendorong kampanye digital tentang pentingnya menghargai perbedaan dan bersikap inklusif.
  - c. Mencegah penyebaran konten yang mengandung kekerasan atau ejekan terhadap anak.

Kolaborasi multipihak adalah pendekatan holistik yang tidak hanya reaktif terhadap *bullying*, tapi juga preventif dan edukatif. Pencegahan yang efektif hanya dapat terjadi jika semua komponen masyarakat saling mendukung dan bekerja sama secara konsisten.

### 3. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum



**Gambar 1:** Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah dan Menanggulangi *Bullying*



**Gambar 2:** Sesi Tanya- jawab peserta penyuluhan hukum terkait penyelesaian persoalan *Bullying*





**Gambar 3:** Foto Bersama dengan Peserta Penyuluhan Hukum

## KESIMPULAN

Mengacu pada implementasi agenda program pengabdian masyarakat yang mengangkat tema peran masyarakat atas pencegahan dan penanggulangan *bullying*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan program penyuluhan ini dilaksanakan di Babatan Pilang selama satu hari. Bentuk Penyuluhan Hukum dan upaya hukum Pencegahan dan penanggulangan *bullying* oleh Masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Peserta memiliki antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan ini. Sebab, topik yang disampaikan bersifat topikal dan sebagian warga belum pernah mendapat informasi detail mengenai penyelesaian permasalahan terkait kasus *bullying* yang terjadi baik dilingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah dan di dunia siber/ digital. Oleh karena itu, isi kegiatan dapat dengan mudah disesuaikan dengan antusiasme Masyarakat dan penyuluhan hukum ini dapat disampaikan dengan lancar.
3. Peserta sesi interaksi/ Tanya jawab dan konseling mendapatkan manfaat yang banyak yaitu berupa pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai pemahaman hukum pencegahan *bullying* di Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. H., Tentama, F., & Suwandi, G. F. (2020). *Bullying on students in Indonesia. International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(2), 3697–3703
- Abdallah, R. I., et al. (2024). *Peran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bullying pada anak ditinjau dari sosiologi hukum (studi kasus bullying remaja perempuan di Batam). Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(4). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3189>
- Ahmad, N., Muslimin, A. A., & Sida, S. C. (2022). *Analisis perilaku bullying antar siswa terhadap pembentukan karakter siswa di Sekolah Dasar Negeri Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan. Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1), 1318–1333.
- Aini, D. F. N. (2018). *Self esteem pada anak usia sekolah dasar untuk pencegahan kasus bullying. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 6(1), 55.
- Fahham, A. M. (2024). *Kekerasan pada anak di satuan pendidikan. Analisis Legislatif Madya. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf*

- Haslan, M. M., Dahlan, D., & Yuliatin, Y. (2020). *Perilaku perundungan (bullying) dan dampaknya bagi anak usia sekolah (studi kasus pada siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kediri Lombok Barat)*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2).
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). *Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media*. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83.
- Karim, A., Aunurrahman, A., Halida, H., & Ratnawati, R. E. (2023). *Implementasi landasan pendidikan dalam mengoptimalkan peran guru dan manajemen sekolah dalam mencegah perilaku bullying*. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1515–1534.
- Krisna, M. E., Amalia, H., & Alsabana, A. S. (2024). *Analisis kasus perundungan terhadap moralitas peserta didik sekolah dasar di era Society 5.0*. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 5488–5501.
- Meilan, N., Maryanah, A. M., & Follona, W. (2019). *Kesehatan reproduksi remaja: Implementasi PKPR dalam teman sebaya*. Wineka Media.
- Mirawati, M., Dewata, Z. E., & Syaputri, E. (2022). *Psychoeducation handling the impact of cyberbullying on adolescents at The Bani Adam*. *JUDIMAS*, 3(1), 82–91.
- Rosmi, F., Kartikasari, P., Yuningsih, S., & Anggraeni, L. (2023). *Edukasi intensif sekolah ramah anak mencegah perilaku bullying siswa kelas rendah SDN Pamulang Indah*. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6), 84–101.
- Rovisa, I. E. (2021). *Peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi bullying siswa kelas VIII di SMP N 1 Kasihan Bantul tahun ajaran 2020/2021*. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1).
- Sholeh, M. I. (2023). *Implementasi nilai-nilai keislaman dalam program anti-bullying di lembaga pendidikan Islam*. *Al Manar*, 1(2), 62–85.
- Susanti, E., Syabrina, L., Pitaloka, D. D., & Kemuning, S. (2023). *Bully dan hate speech pada mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30712–30720.
- Syam, M. U. H. A. (2022). *Analisis perilaku bullying dan penanganannya (studi kasus salah seorang pelaku bullying di SMP Negeri 4 Sendana)*.
- Tirmidziani, A., et al. (2018). *Upaya menghindari bullying pada anak usia dini melalui parenting*. *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 61.
- Wicaksono, V. D., Murtadho, N., Arifin, I., & Sutadji, E. (2021, December). *Characteristics of bullying by elementary school students in Indonesia: A literature review*. In *International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)* (pp. 1287–1296). Atlantis Press.
- Yuliyanti, S., & Juliangkary, E. (2023). *Bullying di lingkungan pendidikan: Analisis filsafat pendidikan dari multiperspektif*. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 10(2), 230–242.
- Zahro, F., Augusta, S. S., & Romadhan, I. (2024). *Komunikasi empati untuk mengurangi kasus bullying pada siswa SD Negeri Medokan Semampir*. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 136–146.